

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**URGENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN**

**KORBAN(LPSK) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



**Disusun oleh :**

**PAUL LUAT SARTONO SITANGGANG**

**N P M : 04 05 08694**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2008**

## HALAMAN PESETUJUAN

### URGENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN(LPSK) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 7 April 2008

Dosen Pembimbing

CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum.

Mengetahui

Dekan,



B. Hesu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Pengajar

Tanda Tangan

Ketua : G.Aryadi, S.H., M.H

.....

Sekretaris : Anny Retnowati, S.H., M.Hum


.....

Anggota : Ch.Medi Suharyono, S.H., M.Hum

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS HUKUM  
B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

## MOTTO

*“Bersukacitalah dalam Pengharapan,*

*Sabarlah dalam Kesesakan, dan*

*Bertekunlah didalam Doa”*

**(Roma 12:12)**

## MOTTO KELUARGA SAYA

*“.....Tetapi Papaku, Mamaku, Abangku,*

*Saya, Adikku dan Seisi Rumahku, akan*

*Beribadah kepada TUHAN”*

**(Yosua24:15b)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat serta pendampingan-Nya yang dapat saya rasakan secara khusus pada waktu saya mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan hukum / Skripsi. Penulisan hukum / Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tercipta karena adanya rasa solidaritas serta suatu cita-cita untuk mewujudkan amanat dari Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian atau Skripsi ini saya persembahkan bagi keluargaku yang ada di Medan.Terima kasih atas perhatian, dukungan serta doa-doa yang diberikan kepada saya sehingga Penulisan atau Skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau Skripsi dengan judul "**URGENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN(LPSK) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**" sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulisan hukum ini dapat terselesaikan karena banyaknya dorongan, semangat, serta bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga Besarku yang telah memberi semangat dan penuh cinta.
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang banyak mengeluarkan waktu, dan pikiranya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keramahan, dukungan, semangat dan tanggungjawab.
4. LAW OFFICE DEDY SUKMADI & PARTNERS yang dipimpin oleh Bapak Dedy Sukmadi SH., M. Hum. Sebagai Narasumber Penelitian, yang telah memberikan informasi serta masukan buat penulisan skripsi saya.
5. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak atau Ibu staf tata usaha dan petugas perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UAJY
8. Semua pihak yang sudah membantu penulis selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan hukum ini sebagai proses pembelajaran bagi penulis, dan sepenuhnya disadari bahwa penulisan hukum ini sangat jauh dari sempurna, maka untuk itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap agar penulisan Hukum atau Skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam proses peradilan Pidana serta bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) agar dapat mewujudkan Amanat dari Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yogyakarta, 7 April 2008

Paul Luat Sartono Sitanggang.

## **ABSTRACT**

The successfulness of Criminal Jurisdiction Process, one of them is depended on the verification material which has been successfully revealed or founded. The victim and witness are very determining elements in the process of criminal Jurisdiction. Thus, in order could accommodate the protection toward the witness and victim, the government founded Witness and Victim Protecting Institution (LPSK) which is the mandate from the Law Number 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection, however since the legitimization of the Law on Witness and Victim Protection in August 11<sup>th</sup> of 2006, up to currently, the Witness and Victim Protecting Institution (LPSK) has not been formed. Based on this statement, thus the legal formulation which is presented in this legal writing is “What is the important meaning of Witness and Victim Protecting Institution (LPSK) in Criminal Jurisdiction Process and Who is Providing Protection toward the Witness and Victim by considering that the Witness and Victim Protecting Institution up to currently has not been formed?”. Meanwhile the purpose of this research is to data concerning on the important meaning of Witness and Victim Protecting Institution (LPSK) in Criminal Jurisdiction Process and to know the Party who has responsibility to provide protection toward the witness and victim by considering the Witness and Victim Protecting Institution (LPSK) up to currently has not been formed.

The method of this legal writing is normative legal research, i.e. a research which studies on the valid norms which has characteristic of both special and general, literatures, and positiv legal norms which take the forms of regulations relating to the witness and victim protection in this matter was reviewed from Criminal Jurisdiction Process. Which was conducted through literary study.

The result of this research gained a conclusion on the important meaning of Witness and Victim Protecting Institution (LPSK) in the process of Criminal Jurisdiction i.e. to protect the witness and victim in the effort of looking for the material truth in Criminal Jurisdiction process and the party who has responsibility to provide protection to the witness and victim before the witness and Victim Protecting Institution (LPSK) has not been formed,i.e. the Commission on Criminal Act of Corruption (KPK) which only focuses on the witness and Reporter in Criminal Act of Corruption, Nasional Commission on Human Rights toward the Victim and Witness in Oppressive Violation of Human Rights, and the State Police of Republic of Indonesia in the general Criminal Act.

**Keywords :** Witness and Victim Protecting Institution (LPSK), Witness and/or Victim, Criminal Jurisdiction Process.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	, i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	, ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	, iii
HALAMAN MOTTO .....	, iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	, v
KATA PENGANTAR .....	, vi
ABSTRACT.....	, viii
DAFTAR ISI.....	, ix
BAB I PENDAHULUAN .....	, 1
A. Latar Belakang Masalah.....	, 1
B. Rumusan Masalah .....	, 5
C. Tujuan Penelitian .....	, 5
D. Manfaat Penelitian .....	, 6
E. Keaslian Penelitian.....	, 7
F. Batasan Konsep.....	, 8
G. Metode Penelitian .....	, 10
H. Sistematika Penulisan .....	, 17
BAB II URGensi LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK).....	, 19

A. Tinjauan umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	, 19
1. Pengertian dan dasar pertimbangan terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)..... ,	19
2. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). .... ,	22
3. Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK). .....,	28
B. Tinjauan umum tentang proses Peradilan Pidana Indonesia.... ,	30
1. Pengertian Pengadilan dan Kompetensi Absolut Peradilan Indonesia....., ,	30
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana....., ,	34
3. Cara terungkapnya Tindak Pidana....., ,	38
4. Pihak-pihak dalam proses Peradilan Pidana....., ,	40
5. Tindakan yang mendahului pemeriksaan dimuka Pengadilan....., ,	53
6. Pemeriksaan dalam sidang Pengadilan....., ,	63
7. Putusan Pengadilan....., ,	69
C. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana....., ,	71
1. Arti Penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses Peradilan Pidana..... ,	72

2. Pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban.....	, 72
BAB III PENUTUP.....	, 77
A. Kesimpulan .....	, 77
B. Saran.....	, 78
DAFTAR PUSTAKA .....	, 79
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	, 81